



MAQASHID SYARIAH DALAM MANAJEMEN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Aye Sudarto^{1*}, Mesta Wahyu Nita¹, Kukuh Cahyono²

¹IAI Agus Salim Metro Lampung, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

*ayesudarto18@gmail.com

Diterima: April, 2023

Direvisi: Mei 2023

Diterbitkan: Juni, 2023

Abstract: *Haji management aims to provide the best possible guidance, service and protection through a good management system and management so that the pilgrimage can run safely, orderly, smoothly and comfortably in accordance with Islamic teachings. Pilgrims to be able to carry out their worship independently until they get a mabrur haji. The system for organizing the pilgrimage is continuously undergoing changes and improvements. The increasing number of citizens to perform the pilgrimage needs to improve the quality of organizing the pilgrimage that is comfortable, orderly and in accordance with sharia provisions, so that sharia goals can be achieved. The paradigm in this paper is critical spiritualist with the perspective of maqashid sharia. Paradigma is the basic assumption regarding the subject matter, purpose and nature of the study material being studied. The applied research paradigm is a literature study with a qualitative approach. At the managerial level, the implementation of the pilgrimage is included in maqashid daruriyah (primary). Because its existence is sufficient to determine the continuity of the implementation of the pilgrimage. Because if it is not implemented and organized properly it will result in chaos and even result in the non-implementation of the pilgrimage.*

Keywords: *Maqashid Sharia, Haji, Management*

Abstrak: Manajemen penyelenggaraan haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah secara mandiri hingga mendapatkan haji yang mabrur. Sistem penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus mengalami perubahan dan perbaikan. Semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariah, hingga tujuan syariah dapat tercapai. Paradigma dalam tulisan ini adalah spiritualis kritis dengan sudut pandang maqashid syariah. Dengan paradigma penelitian yang diterapkan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Pada tingkatan manajerial pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam maqashid dharuriyah (primer). Sebab keberadaannya cukup menentukan keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji. Sebab jika tidak dijalankan dan diorganisasi dengan baik akan mengakibatkan kekacauan bahkan berakibat tidak terlaksananya ibadah haji.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ibadah Haji, Manajemen

Copyright © 2023, Author/s

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu perjalanan spiritual yang merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada umat Islam. Hal ini merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima.¹ Perintah akan ibadah haji didasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran Ayat 97. *'Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya dari seluruh alam.'*² Hal ini berarti bahwa setiap muslim yang melaksanakan ibadah haji memiliki cukup kemampuan baik secara pengetahuan, keilmuan yang memadai terkait pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Mampu juga dalam arti financial selama pelaksanaan ibadah haji, fisik yang sehat, psikis sehat dan keamanan yang memungkinkan dalam melaksanakan ibadah haji.³

Indonesia berpenduduk muslim mayoritas dan jamaah hajinya banyak. Hingga 2013 jamaah haji Indonesia mendekati angka 5 juta orang. Hingga tahun 2020 jumlah antrian calon jamaah haji mencapai 2,2 juta. Rata-rata jumlah pendaftar setiap bulannya tidak kurang dari 41 ribu orang calon jamaah haji masa tunggu rata rata 41 tahun.⁴ Calon jamaah haji masing masing negara ditetapkan dengan jumlah yang setimpal untuk semua negara berpenduduk muslim. Dengan besaran satu permil (1.000) dari jumlah penduduk muslim yang berada di negara tersebut. Ini merupakan salah satu keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Amman, Jordan pada tahun 1976. Manajemen penyelenggaraan haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah secara mandiri hingga mendapatkan haji yang mabrur.⁵ Penyelenggaraan ibadah haji menjadi hal yang urgent dan memerlukan perhatian secara khusus dalam pengelolaan. Ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji meliputi pembinaan, layanan dan jaminan perlindungan dan keamanan bagi jamaah. Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan haji dari tahun ketahun menuntut lahirnya sistem management yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial yang baik, seperti: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan agar dapat mencapai penyelenggaraan haji yang aman, lancar, tertib, teratur dan ekonomis. Management haji diperlukan untuk terciptanya penyelenggaraan haji yang efektif, efisien dan rasional.⁶

¹ Aye Sudarto, "Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 2 (25 Agustus 2022): 67–79, <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5371>.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung, 2020).

³ Ahmad Zuhdi, *Buku Ajar Manajemen Haji dan Umrah* (Kerinci: Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2020), 6.

⁴ Asep Firmansyah, "Menag: Rata-Rata Antrean Jamaah Haji Indonesia Capai 41 Tahun," 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3228257/menag-rata-rata-antrean-jamaah-haji-indonesia-capai-41-tahun>.

⁵ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," 19 September 2016, <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>.

⁶ Zuhdi, *Buku Ajar Manajemen Haji dan Umrah*, 60.

Sistem penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus mengalami perubahan dan perbaikan. Semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariah, hingga tujuan syariah dapat tercapai. Tentu masih ditemukan beberapa kelemahan, baik pada aspek regulasi, tata kelola, pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah dan pengawasan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.⁷ Paradigma dalam tulisan ini adalah spiritualis kritis dengan sudut pandang maqashid syariah. Paradigma adalah anggapan dasar terkait pokok permasalahan, tujuan dan sifat dasar bahan kajian yang diteliti. Dengan paradigma penelitian yang diterapkan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menghasilkan data data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pelaku yang diamati. Peneliti akan mendeskripsikan gejala peristiwa, terkait manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji. Jenis penelitian ini adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan sumber bahan penelitian dari berbagai literatur dan dikaitkan dengan peristiwa selanjutnya melakukan analisis dengan sudut pandang maqashid syariah.

Hasil Dan Pembahasan Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang sudah menjadi ketentuannya. Dengan kalimat yang lain, merupakan tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap keberadaan hukum syariat yang ada. Dapat dikatakan bahwa maqashid syariah adalah untuk dapat memenuhi hajat hidup umat manusia dengan merealisasikan masalah dan menghindarkan mafsadah.⁸ Allah menggambarkan Maqashid syariah dalam al Quran: Surat al an'am:119.

"Pada Allah telah menjadikan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atsmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."⁹

Hal yang diharamkan Allah untuk umat manusia, bukan merupakan sesuatu untuk menyulitkan umat manusia. Namun diharamkannya sesuatu itu ada tujuan tertentu, diantaranya agar manusia berjalan pada jalan yang benar dan tidak terjerumus kepada jalan yang tercela.¹⁰ Maqashid Syariah pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Ukuran suatu masalah adalah berpusat pada tujuan suatu syariah. Syariat Islam hadir dalam kerangka memberi rahmat kepada umat manusia beserta isinya. Maqashid syariah setidaknya memiliki 3 (tiga) sasaran yang dicapai: 1) penyucian jiwa: Supaya manusia dapat menjadi inspirasi dan sumber kebajikan dan bukan sebaliknya justru menjadi sumber dan muara kejahatan bagi masyarakat lingkungan berada. Hal ini di dapat dari berbagai bentuk dan ragam ibadah yang diajarkan dan disyariatkan. Selanjutnya

⁷ Dwi Hartono Bambang, "Buku Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian" (Penerbit Zenawa, 2021), 51, <http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/9797/>.

⁸ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021): 201–16.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemah*.

¹⁰ Halimatus Sa'diyah dan Sitti Lailatul Hasanah, "Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (20 Oktober 2022): 28–48, <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.198>.

kesemuanya dimaksudkan guna pembersihan jiwa dan memperkokoh kesetiakawanan sosial. 2) penegakkan keadilan: Adil baik dalam relasi hubungan dengan masyarakat muslim maupun dengan para pihak yang secara kasat merupakan non muslim. Tujuan penegakan keadilan merupakan hal yang luhur dan mulia. Keadilan akan menyangkut berbagai aspek dalam berkehidupan. Islam memandang setiap insan mempunyai hak yang sama. Islam mengacu kepada keadilan universal dan juga keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, kelompok maupun golongan. 3) Masalah.¹¹ Masalah merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dalam Islam. Dalam Islam, suatu perkara yang disyariatkan dan diperintahkan dalam al Quran dan as Sunnah dapat dipastikan akan mengandung didalamnya kemaslahatan. Kemaslahatan itu akan menyangkut kepentingan masyarakat umum bukan sekadar kepentingan pihak tertentu.

Maqashid syariah akan mengantarkan kepada ijtihad yang benar kepada keteguhan hati. Menerapkan maqashid syariah dalam mengelola dan mengatur permasalahan kontemporer dan tantangan kontemporer akan mengantarkan pengembangan dan menemukan substansi dibalik keberadaan dan eksistensi ajaran Islam.¹² Tanpa maqashid syariah semua pemahaman keagamaan akan menjadi sempit dan kaku dan menjadi hambar karena tidak akan sampai pada substansi diturunkannya suatu ajaran Islam.

Manajemen Ibadah Haji

Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Para ahli mendefinisikan manajemen dengan berbagai variasi dengan berbagai perspektif.¹³ Folet mendefinisikan, manajemen: seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Stoner mendefinisikan: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Gulick menjelaskan: manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan dan membuat sistem lebih bermanfaat bagi manusia. Schein menjelaskan: manajemen sebagai suatu profesi yang menuntut untuk bekerja secara profesional. Karakteristik manajemen setidaknya ada: 1) Pengambil kebijakan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip umum, 2) Para profesional mendapatkan status berdasarkan standar kinerja tertentu, 3) ada kode etik yang kuat bagi para profesional.¹⁴

Penyelenggara memiliki arti nomina atau kata benda dan segala yang dibendakan. Kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: proses, cara, perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan sesuatu tujuan tertentu. Penyelenggaraan juga

¹¹ Ahmad Khusaeri dkk., "Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 24, no. 1 (2022): 99–112.

¹² Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (3 Juni 2020): 67–92, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

¹³ Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik* (Bandung: La Good Publishing, 2014), 9.

¹⁴ Ni Kadek Suryani dkk., *Pengantar Manajemen Dan Bisnis* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2021), <https://repository.penerbitwidina.com/publications/347046/>.

diartikan pemeliharaan. Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses, cara dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan dan pelaksanaan ibadah haji.¹⁵ Pelayanan meliputi seluruh aktivitas seluruh jamaah haji mulai dari pendaftaran hingga kembali ke tanah air termasuk didalamnya pelayanan transportasi, akomodasi dan kesehatan jamaah. Penyelenggaraan ibadah haji meliputi: pembinaan, pelayanan, perlindungan dan pelaksanaan. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen organisasi yang baik dan profesional. Setidaknya manajemen haji adalah suatu proses pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji dengan memakai fungsi-fungsi manajemen meliputi: *planning, organizing, actuating, controlling* dan *evaluating*, hingga pelaksanaan ibadah haji dapat terselenggara dengan baik, efektif dan efisien. Secara garis besar, manajemen haji dihadapkan pada 6 tugas pokok yaitu: 1) Membangun hubungan kenegaraan, dalam ranah diplomatik dengan negara tujuan haji, yaitu Saudi Arabia. 2) Menyusun rencana dan program agar berada dalam bingkai tujuan dan misi pelaksanaan haji secara keseluruhan. 3) Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan haji. 4) Penyelenggaraan operasional haji yang aman. 5) Mengakomodasi perbedaan keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jamaah haji dengan porsi yang terbatas. 6) Pelestarian nilai-nilai dalam ikatan dengan hubungan sosial kemasyarakatan¹⁶.

Manajemen pembinaan ibadah haji meliputi: 1) pembinaan pada saat di tanah suci: memberikan penerangan, penyuluhan dan pembinaan tentang ibadah haji diantaranya: tata cara berpakaian ihram, niat ihram, bacaan talbiah, tata cara tawaf, wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah dan tata cara nafar. 2) Pembinaan di Saudi dimulai waktu berada di Bandara Jeddah. Bagi gelombang pertama yang menuju Madinah, hendaklah bersuci, memakai ihram shalat dua rakaat dan berniat. 3) Pembinaan di Madinah, dimulai dari melaksanakan shalat arbain di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, Raudhah, Baqi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, dan lainnya. 4) Petugas haji membina jamaah untuk melaksanakan umrah bagi haji tamattu, tawaf qudum bagi yang berhaji Iفراد dan Qirad, itikaf di Masjidil haram dan ibadah yang lain. Pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. 5) Pembinaan di Arafah meliputi penempatan kemah pada setiap maktab memperhatikan dan mendengarkan pengumuman dan ceramah bimbingan oleh petugas, mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan wukuf, berangkat ke Muzdalifah. 6) Pembinaan di Muzdalifah meliputi anjuran banyak zikir, istigfar dan shalawat. Selanjutnya mencari kerikil setidaknya 7 (tujuh) buah dan berangkat menuju Mina setelah tengah malam. 7) Meliputi berangkat menuju Mina pada tanggal 10-13 Dzulhijjah untuk yang safar awal dan tanggal 13 untuk yang safar tsani. 8) selanjutnya di Makkah setelah Wukuf

¹⁵ “UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah [JDIH BPK RI],” diakses 6 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>.

¹⁶ Zuhdi, *Buku Ajar Manajemen Haji dan Umrah*, 60.

meliputi bimbingan jamaah haji untuk melaksanakan tawaf ifadah dan bersiap menuju Madinah atau Jeddah.¹⁷

Manajemen pelayanan ibadah haji meliputi layanan administrasi, transportasi dan kesehatan. Pelayanan administrasi dalam ibadah haji diantaranya adalah: memberitahukan kepada jamaah haji akan prosedur pendaftaran haji dan pelunasan BPIH tata cara pengurusan paspor dan tata cara di embarkasi. Layanan transportasi merupakan angkutan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji meliputi pemberangkatan, dan tempat embarkasi ke Arab Saudi serta pemulangan jamaah haji ke tempat tinggalnya.¹⁸ Layanan kesehatan merupakan pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji meliputi: a) layanan kesehatan di tanah air, berupa penyuluhan tentang penyakit yang diderita, penyuluhan perubahan perilaku terkait kondisi di Arab Saudi, pemberian gizi pengadaan obat-obatan. b) Layanan kesehatan selama di Arab Saudi dapat diperoleh dari petugas kesehatan kloter dan BPIH daerah kerja setempat.¹⁹ Perlindungan jamaah haji merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Perlindungan yang dilakukan pemerintah meliputi; menjaga keamanan jamaah haji selama berada di Arab Saudi dan menjaga barang-barang jamaah selama berada di pondokan.²⁰

Pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi didampingi petugas kloter secara riil dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada koter tertentu. Secara operasional, kerja tim dan merupakan tugas bersama seluruh petugas kloter. Manajemen hal yang sangat urgen dalam pelaksanaan ibadah haji. Diperlukan adanya perencanaan, penentuan, penunjukan ketua regu, ketua rombongan dan perencanaan pengelolaan ibadah haji ketika di Makkah hingga perencanaan akomodasi dalam pelaksanaan haji. Management diperlukan guna terjaminnya pelaksanaan ibadah haji dan semua agenda terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelaksanaan ibadah haji memerlukan manajemen yang profesional. Fungsi-fungsi manajemen dipastikan akan terimplementasi dengan baik. Beberapa aspek yang perlu dikelola dalam penyelenggaraan ibadah haji diantara adalah: pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Keempat aspek harus diatur berdasarkan pada prinsip-prinsip: pembagian kerja, kewenangan, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah subordinasi minat, kompensasi yang adil, sentralisasi, rentang supervisi, (rentang kendali) perintah, pemerataan, stabilitas, inisiatif, dan semangat tim.²¹

Maqashid Syariah Dan Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian manajerial kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan

¹⁷ Yuyun Yuningsih, Haliza Bagja, dan Burhanudin Aulia, "Strategi Pelayanan Calon Jamaah Haji Musim Pandemi," *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra* 1, no. 1 (28 Maret 2022), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrur/article/view/17523>.

¹⁸ Dirjen Haji dan Umroh, "Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh No 269 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penjajakan Dan Persiapan Transportasi Darat Jamaah Haji Indonesia Di Arab Saudi Tahun 1443 H/2022," 2021.

¹⁹ Muhammad Ali Yusni, "Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2015), <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1260>.

²⁰ Fahham, "PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI."

²¹ Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

dan pengawasan ibadah haji. Maqashid syariah merupakan media intelektual dan metodologi masa kini yang cukup penting dalam reformasi Islam. Maqashid adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang mengungkapkan nalar dan agenda Islam. Tentu ini akan berbeda dengan pendekatan pembaharuan Islam yang tidak cukup punya akar dalam terminologi keilmuan Islam.²² Maqashid syariah menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. Maqashid syariah merupakan tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang sesuatu. Juga dalam makna serangkaian tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses suatu hukum berdasarkan syariat Islam. Sebagaimana prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya.

Tujuan utama maqashid syariah adalah guna memelihara, menjaga dan melestarikan lima unsur pokok dalam kehidupan umat manusia. Kelima unsur tersebut adalah: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara keturunan, 4) memelihara harta dan 5) memelihara akal. Maqashid syariah adalah ilmu yang didalamnya memuat makna, rahasia, hikmah dan peraturan yang dikehendaki syariah dari pensyariaan suatu hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan guna menghindarkan kemudharatan baik didunia maupun di akhirat. Berdasarkan definisi dan tujuan maqashid syariah dapat dipahami regulasi penyelenggaraan haji berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU termasuk maqashid syariah dan pelaksanaannya sesuai dengan maqashid syariah. Maqashid syariah dalam pelaksanaan ibadah haji dapat dikategorikan ke dalam maqashid umum (*al maqashid al ammah*) dan maqashid khusus (*al maqashid al khasah*).²³ Dalam kategori ini penyelenggaraan ibadah haji termasuk kedalam kategori maqashid khusus, karena sasarannya sasarannya khusus pelaksanaan ibadah haji bukan ibadah yang lain, sekalipun ada ibadah yang terkait, hal ini masuk pada *maqashid tabi'iyah* (turunan), seperti ibadah qurban.

Secara bertahap manajemen dan pengelolaan haji di Indonesia membaik, walaupun tentu masih perlu untuk terus ditingkatkan. Dari segi regulasi dan teknis pelaksanaan. Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2019 PIHU perubahan dari UU No. 13 Tahun 2008 dan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dari sisi regulasi penulis melihat adanya kesesuaian dengan tujuan maqashid syariah. Undang-undang haji merupakan suatu proses dalam melaksanakan dan mengelola serta perbaikan penyelenggaraan haji, hingga dapat berjalan lancar tertib, aman serta transparan sesuai dengan tuntutan syariah. Implikasi positif dengan adanya undang-undang haji. Diantaranya adalah: hak hak warga negara dalam menetapkan dan melaksanakan ibadah haji semakin terjamin. Adanya keteraturan dan kemudahan yang dibuat pemerintah, dapat juga diartikan adanya kesesuaian dengan teori maqashid syariah. Salah satu tujuan utamanya adalah melestarikan keteraturan umat dengan cara menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dan memudahkan. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sudah berlandaskan al Quran dan al Hadist, dan sudah diatur di dalam perundang undangan. Penyelenggaraan ibadah haji harus diatur dengan baik oleh pemerintah karena ibadah haji

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).

²³ Muhammad Fachrudin, "Maqashid Asy-Syariah, Haji dan Pandemi Covid-19," *Republika Online*, 21 Juni 2021, <https://republika.co.id/share/qv0lm3327>.

merupakan rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim yang mampu, baik mampu dalam materi, fisik dan mental. Adanya penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang PIHU, merupakan bagian menata dan mengatur pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan akuntabel. Sehingga maqashid syariah karena sesuai dengan tuntunan alquran dan hadits sebagaimana haji diselenggarakan.

Kesimpulan

Manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara teoritis termasuk dalam maqashid syariah. Pada tingkatan manajerial pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam maqashid *dharuriyah* (primer). Sebab keberadaannya cukup menentukan keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji. Jika tidak dijalankan dan diorganisasi dengan baik akan mengakibatkan kekacauan bahkan berakibat tidak terlaksananya ibadah haji. Pada tinjauan universalitas, pengelolaan dan manajerial ibadah haji masuk kedalam kategori *maqashid juz iyah*. Sebab ibadah haji merupakan bagian dari sekian banyak jenis ibadah *mahdah*. Manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia telah menjaga/memelihara lima tujuan pokok syariat, yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an nafs*), keturunan (*hifz nasl*), akal (*hifz aql*), dan harta (*hifz al mall*) dari keberangkatan hingga sampai tanah suci, dan kepulangan hingga sampai kampung halaman.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Bambang, Dwi Hartono. "Buku Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian." Penerbit Zenawa, 2021. <http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/9797/>.
- Dirjen Haji dan Umroh. "Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh No 269 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penjajakan Dan Persiapan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi Tahun 1443 H/2022," 2021.
- Fachrudin, Muhammad. "Maqashid Asy-Syariah, Haji dan Pandemi Covid-19." *Republika Online*, 21 Juni 2021. <https://republika.co.id/share/qv0lm3327>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya," 19 September 2016. <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>.
- Firmansyah, Asep. "Menag: Rata-Rata Antrean Jamaah Haji Indonesia Capai 41 Tahun," 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/3228257/menag-rata-rata-antrean-jamaah-haji-indonesia-capai-41-tahun>.
- Husaini, Usman. *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Quran Dan Terjemah*. Bandung, 2020.
- Khusaeri, Ahmad, E. Hariyanto, A. Fitriati, dan S.B. Santoso. "Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 24, no. 1 (2022): 99–112.
- Lilis Sulastri. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*. Bandung: La Good Publishing, 2014.

- Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (3 Juni 2020): 67–92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.
- Muhammad Ali Yusni. "Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2015). <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1260>.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021): 201–16.
- Sa'diyah, Halimatus, dan Sitti Lailatul Hasanah. "Konsep Dan Peran Istidlal Maqashid Al-Syari'ah Dalam Islam." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (20 Oktober 2022): 28–48. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i1.198>.
- Sudarto, Aye. "Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam." *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* 1, no. 2 (25 Agustus 2022): 67–79. <https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5371>.
- Suryani, Ni Kadek, Padi Riswandi, Imanuddin Hasbi, Alfi Rochmi, Daniel J. I. Kairupan, Muhammad Hasan, Hesti Setiorini, dkk. *Pengantar Manajemen Dan Bisnis*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2021. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/347046/>.
- "UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah [JDIH BPK RI]." Diakses 6 Maret 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019>.
- Yuningsih, Yuyun, Haliza Bagja, dan Burhanudin Aulia. "Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi." *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra* 1, no. 1 (28 Maret 2022). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrur/article/view/17523>.
- Zuhdi, Ahmad. *Buku Ajar Manajemen Haji dan Umrah*. Kerinci: Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2020.